

## PENDAPATAN RETRIBUSI PURBALINGGA TURUN MAKSIMALKAN POTENSI PBB-P2



Sumber gambar:

<https://ijinusahaku.com/2021/04/19/peraturan-pemerintah-nomor-10-tahun-2021-tentang-pajak-daerah-dan-retribusi-dalam-rangka-mendukung-kemudahan-berusaha-dan-layanan-daerah.html>

### Isi Berita:

**PURBALINGGA, RADARBANYUMAS.DISWAY.ID** - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga mengoptimalkan pencapaian pajak dan retribusi daerah, untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2024, melalui tiga strategi. Hal itu diungkapkan oleh Sekretaris Daerah Purbalingga Herni Sulasti di DPRD Purbalingga, pekan lalu.

"Ketiga strategi ini terkait pemetaan basis data yang akurat," katanya.

Dia menjelaskan, tiga strategi tersebut, yakni pemutakhiran data base melalui penyusunan profil wajib pajak, survei harga pasar, serta perbaikan data base wajib pajak secara rutin dengan melakukan penyesuaian data dengan kondisi lapangan.

Dia menambahkan, dalam optimalisasi pajak dan retribusi daerah, Pemkab sudah menempatkan tapping device ke sejumlah tempat.

"Jumlah tapping device yang terpasang sebanyak 70 alat," tambahnya.

Yakni, dengan rincian terpasang pada restoran sebanyak 58 alat, di hotel sebanyak 10 alat, sertabwajib pajak parkir sebanyak dua alat.

"Pada tahun 2024, direncanakan akan dipasang sebanyak 56 alat lagi," lanjutnya.

Diketahui, Pemkab Purbalingga merencanakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2024, sebesar Rp 303,86 miliar. Jumlah target tersebut lebih tinggi 0,96 persen dibandingkan dengan APBD murni tahun 2023.

Kenaikan PAD tersebut bersumber dari kenaikan pajak daerah sebesar 3,77 persen, kenaikan bagian laba BUMD sebesar 9,57 persen, serta kenaikan laba BLUD sebesar 2,23 persen.

"Rencana pendapatan retribusi daerah diperkirakan turun sebesar 11,81 persen dan lain-lain PAD yang sah turun sebesar 0,14 persen," imbuhnya.

Penurunan tersebut merupakan imbas dari ditetapkannya Undang-undang nomor 1 tahun 2022. Yakni, terdapat sejumlah objek retribusi yang sudah tidak boleh dilakukan pemungutan.

Sebagai gantinya, Pemkab Purbalingga berupaya meningkatkan potensi pendapatan dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Dijelaskan, Penyesuaian NJOP bumi sebagai dasar penetapan PBB-P2 telah dilakukan pada tahun 2022. Yakni, dengan kenaikan nilai yang cukup tinggi dan mendekati harga pasar.

Hal tersebut menyebabkan meningkatnya potensi PBB-P2 dari tahun sebelumnya," ujarnya. (tya)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://radarbanyumas.disway.id/read/82471/pendapatan-retribusi-purbalingga-turun-maksimalkan-potensi-pbb-p2/15>, "Pendapatan Retribusi Purbalingga Turun, Maksimalkan Potensi PBB-P2", tanggal 17 September 2023.
2. <https://www.pajak.com/pajak/3-strategi-pemkab-purbalingga-optimalkan-pajak-di-tahun-2024/>, "3 Strategi Pemkab Purbalingga Optimalkan Pajak di Tahun 2024", tanggal 14 September 2023.
3. [https://www.rri.co.id/purwokerto/daerah/356649/optimalisasi-pajak-dan-retribusi-tahun-2024-pemkab-purbalingga-tempuh-3-cara?utm\\_source=news\\_main&utm\\_medium=internal\\_link&utm](https://www.rri.co.id/purwokerto/daerah/356649/optimalisasi-pajak-dan-retribusi-tahun-2024-pemkab-purbalingga-tempuh-3-cara?utm_source=news_main&utm_medium=internal_link&utm), "Optimalisasi Pajak dan Retribusi Tahun 2024, Pemkab Purbalingga Tempuh 3 Cara", tanggal 13 September 2023.

#### **Catatan :**

- Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, regulasi terkait pajak daerah dan retribusi daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Namun demikian, seiring perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal serta dalam rangka sinergitas untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien terkait tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah

yang adil, selaras, dan akuntabel berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka UU PDRD tersebut perlu disempurnakan dan diharmonisasikan dengan peraturan terkait lainnya.

- Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>1</sup>
- Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.<sup>2</sup>
- Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.<sup>3</sup>
- Berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, jenis Retribusi Daerah terdiri atas: Retribusi Jasa Umum; Retribusi Jasa Usaha; dan Retribusi Perizinan Tertentu.  
Obyek Retribusi Daerah adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau badan oleh Pemerintah Daerah.
- Selanjutnya, pada Pasal 88 regulasi yang sama berbunyi, jenis pelayanan yang merupakan obyek Retribusi Jasa Umum meliputi: Pelayanan kesehatan; Pelayanan kebersihan; Pelayanan parkir di tepi jalan umum; Pelayanan pasar; dan Pengendalian lalu lintas.  
Jenis pelayanan tersebut dapat tidak dipungut Retribusi apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.
- Sedangkan jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan obyek Retribusi Jasa Usaha meliputi: Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir,

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 20

<sup>2</sup> Kemenkeu, diakses dari : [https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20\(PAD\)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20undangan](https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20(PAD)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20undangan), pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

<sup>3</sup> jdih.babelprov , diakses dari : <https://jdih.babelprov.go.id/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-tanpa-membebani-masyarakat>, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya; Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan; Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan; Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila; Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak; Pelayanan jasa kepelabuhanan; Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air; Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Selain dari pendapatan retribusi, PAD juga berasal dari penerimaan Pajak daerah. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:
  - a) PBB-P2;
  - b) BPHTB;
  - c) PBJT;
  - d) Pajak Reklame;
  - e) PAT;
  - f) Pajak MBLB;
  - g) Pajak Sarang Burung Walet;
  - h) Opsen PKB; dan
  - i) Opsen BBNKB.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*